



PUTUSAN
Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna.**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalapatilu Desa Rancatungku Rt. 01 / 02, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung bernama Dimas Putranto Widodo, SH., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2018, Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : 151/Pid.Sus/2018/PN Blb. tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb. tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM – 25/CIMAH/02/2018 tertanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** tidak bersalah melakukan tindak pidana “menjual atau membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan tedakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** tidak bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire .
4. Membebaskan Terdakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** dari dakwaan Subsidaire
5. Menyatakan Terdakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI RUSTANDI Als BEKU Bin ENA SUMARNA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Sabu sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kembali kedalam dompet kecil warna coklat penerimaan bobot bersih 0,01 Gram dengan sisa contoh Habis.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Handpone Merk Samsung warna putih berserta kartu simcard didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya, begitu pula Terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEDI RUSTANDI als BEKU bin ENA SUMARNA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di daerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY (dpo) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu sesampainya di tempat tersebut Sdr. BOY mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr. BOY yang kemudian Sdr. BOY mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. BOY mendapatkan sabu tersebut dari mana, yang selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta sabu kepada Sdr. BOY tersebut dan pada saat itu Sdr. BOY memberi sabu kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan datang petugas kepolisian Resor Bandung yaitu saksi ARIEF RACHMAN, saksi IMAM WAHYUDI dan saksi ARIEF PRIMA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0268.K tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna, direkat panas, dalam amplop warna coklat dengan bobot bersih 0,01 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DEDI RUSTANDI als BEKU bin ENA SUMARNA pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Kp Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi saksi ARIEF RACHMAN, saksi IMAM WAHYUDI dan saksi ARIEF PRIMA mendapatkan informasi dari masyarakat Kp Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0268.K tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna, direkat panas, dalam amplop warna coklat dengan bobot bersih 0,01 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa DEDI RUSTANDI als BEKU bin ENA SUMARNA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Kp Kelapa Tilu Desa Rancatungku Rt.01 Rw.02 Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol AQUA dan 1 (satu) buah bekas lampu kaca motor untuk memasukan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa siapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu perapian setelah semua siap kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam pipa kaca lalu Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar Terdakwa hisap menggunakan alat hisap (bong) yang sudah diberi sedotan tersebut layaknya merokok. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang barang buktinya dan dilakukan test Urine.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-05/XII/2017/Kes tanggal 09 Desember 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+)**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0268.K tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna, direkat panas, dalam amplop warna coklat dengan bobot bersih 0,01 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arif Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya.

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa berawal dari saya, saksi Imam Wahyudi dan saksi Arief Prima mendapatkan informasi dari masyarakat Kp. Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika shabu dan narkotika shabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam alumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunium foil tersebut sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak mana pun untuk memiliki narkotikan jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pula tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif, namun Terdakwa cukup kooperatif dalam memberikan keterangannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Imam Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa berawal dari saya, saksi Arief Rachman, dan saksi Arief Prima mendapatkan informasi dari masyarakat Kp. Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika shabu dan narkotika shabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam alumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunimum foil tersebut sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak mana pun untuk memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pula tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif, namun Terdakwa cukup kooperatif dalam memberikan keterangannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan itu adalah yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa tahu alasan dihadapan kemuka persidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib di rumah saya sendiri di Kamasan Rt. 01 Rw. 06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr Boy (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu sesampainya di tempat tersebut Sdr. Boy mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr. Boy yang kemudian Sdr. Boy mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Boy mendapatkan sabu tersebut dari mana.
- Bahwa selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Boy tersebut dan pada saat itu Sdr. Boy memberi shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakannya setelah tiba di rumah, lalu Terdakwa gunakan dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika shabu dan narkotika shabu diambil sebagian Terdakwa simpan di alumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunimum foil tersebut sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dari botol aqua yang telah disiapkan dan Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa mengalami ketergantungan oleh narkotik jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak berwenang tentang Terdakwa mengalami kecanduan narkotika dan Terdakwa tidak pernah dilakukan rehab tentang kecanduan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berkerja di apotik maupun di rumah sakit.
- Bahwa tujuan Terdakwa telephon Boy awalnya untuk urusan undangan ulangtahunnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Boy sudah \pm 6 bulanan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Boy dapat barang darimana.
- Bahwa sekarang Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Sabu sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kembali kedalam dompet kecil warna coklat penerimaan bobot bersih 0,01 Gram dengan sisa contoh Habis, 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna putih berserta kartu simcard didalamnya, dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-05/XII/2017/Kes tanggal 09 Desember 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny dan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0268.K tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna, direkat panas, dalam amplop warna coklat dengan bobot bersih 0,01 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatlah fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar pasal sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara subsidaritas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair telah terbukti, maka bentuk dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan jika

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak Melawan hukum
3. Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / **Dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (**error en pesona**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Ad.2 Secara tanpa hak Melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba ;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika, dan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib telah terjadi tindak pidana penyalah gunan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt.01 Rw,06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr Boy (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu sesampainya di tempat tersebut Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr BOY yang kemudian Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr BOY mendapatkan sabu tersebut dari mana, yang selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta sabu kepada Sdr BOY tersebut dan pada saat itu Sdr BOY memberi sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah

mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa menggunakan dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkoba sabu sabu dan narkoba sabu sabu diambil sebagian Terdakwa simpan dialumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunium foil tersebut sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan dan Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sebenarnya Terdakwa mengalami ketergantungan oleh narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak berkerja di apotik maupun di rumah sakit, maka unsur ini menurut hemat kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib telah terjadi tindak pidana penyalah gunan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt.01 Rw,06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr Boy (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat tersebut Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr BOY yang kemudian Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr BOY mendapatkan sabu tersebut dari mana, yang selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta sabu kepada Sdr BOY tersebut dan pada saat itu Sdr BOY memberi sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa menggunakan dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika sabu sabu dan

narkotika sabu sabu diambil sebagian Terdakwa simpan dialumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunium foil tersebut sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan dan Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dalam hal ini Terdakwa mengalami ketergantungan oleh narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik maupun di rumah sakit.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari Sdr Boy (daftar pencarian orang) yang mana sdr Boy tidak dapat menjadikan saksi dalam perkara ini dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pokok dalam dakwaan primair telah tidak terbukti, maka dakwaan primair itu telah tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah tidak terbukti, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya :

1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak Melawan hukum.
3. Telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2 Secara tanpa hak Melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Secara tanpa hak Melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Secara tanpa hak Melawan hukum dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tanpa hak Melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib telah terjadi tindak pidana penyalah gunan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt.01 Rw,06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr Boy (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu sesampainya di tempat tersebut Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr BOY yang kemudian Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr BOY mendapatkan sabu tersebut dari mana, yang selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta sabu kepada Sdr BOY tersebut dan pada saat itu Sdr

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY memberi sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa menggunakan dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika sabu sabu dan narkotika sabu sabu diambil sebagian Terdakwa simpan dialumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunimum foil tersebut sehinggal mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan dan Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-05/XII/2017/Kes tanggal 09 Desember 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung **Metampethamin (+)**.

Bahwa benar Terdakwa mengalami ketergantungan oleh narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik maupun di rumah sakit.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur ketiga dalam dakwaan subsidair telah tidak terbukti, maka dakwaan subsidair itu telah tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah tidak terbukti, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan lebih subsidair.

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak Melawan hukum
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1 **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan lebih subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair dan Subsidair untuk dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2 **Secara tanpa hak Melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Secara tanpa hak Melawan hukum dalam dakwaan lebih subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur secara tanpa hak Melawan hukum dalam dakwaan Primair dan Subsidair untuk dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan Lebih Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tanpa hak Melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian “Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan” pada pokoknya adalah mempergunakan Narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan **"tanpa hak dan melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian **"tanpa hak dan melawan hukum"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Rief Prima dan saksi Imam Wahyudi (Anggota Kepolisian) yang telah melakukan penangkapan dan penggeladahan pada diri Terdakwa dan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-05/XII/2017/Kes tanggal 09 Desember 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+).**

Demikian pula berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.0268.K tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan tidak berwarna, direkat panas, dalam amplop warna coklat dengan bobot bersih 0,01 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 23.30 Wib telah terjadi tindak pidana penyalah gunan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat rumah Terdakwa di bertempat di Kp Kamasan Rt.01 Rw,06 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr Boy (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kedaerah Kebon Kopi Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu sesampainya di tempat tersebut Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk minum bir sambil merayakan ulang tahun Sdr BOY yang kemudian Sdr BOY mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr BOY mendapatkan sabu tersebut dari mana, yang selanjutnya ketika akan pulang Terdakwa meminta sabu kepada Sdr BOY tersebut dan pada saat itu Sdr BOY memberi sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa menggunakan dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa memberikan sedotan dan Terdakwa menyiapkan alumunium foil sebagai tempat narkotika sabu sabu dan narkotika sabu sabu diambil sebagian Terdakwa simpan dialumunium foil selanjutnya Terdakwa bakar alumunimum foil tersebut sehinggal mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengisap seperti rokok dengan menggunakan alat hisap dari botol aqua yang telah disiapkan dan Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-05/XII/2017/Kes tanggal 09 Desember 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- f. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- g. Golongan Metampethamin : Positif (+)
- h. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- i. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- j. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+).**

Bahwa benar Terdakwa mengalami ketergantungan oleh narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik maupun di rumah sakit, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, bahwa berdasarkan Pasal 193 KUHP, sudah patut dijatuhi pidana dan sesuai pula Pasal 222 KUHP, Terdakwa wajib dibebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa yang pernah ditahan dalam perkara ini, agar masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Sabu sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kembali kedalam dompet kecil warna coklat penerimaan bobot bersih 0,01 Gram dengan sisa contoh Habis, 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna putih berserta kartu simcard didalamnya, pemeriksaan akan barang bukti tersebut telah selesai, maka keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat akan Pasal – pasal dari peraturan perundangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna** tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rustandi Als. Beku Bin Ana Sumarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kembali kedalam dompet kecil warna coklat penerimaan cocot bersih 0,01 gram dengan sisa contoh habis.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta kartu simcard didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** oleh **Yose Ana Roslinda, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Ojo Sumarna, SH.MH.** dan **Wiyono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh **Arif Budiman, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ojo Sumarna, SH.MH.

Yose Ana Roslinda, SH.MH.

W i y o n o, SH.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 151/Pid.B/2018/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)